

**PERAN NAZIR DALAM OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN
ASET WAKAF DI KOTA TEGAL
(Studi Kasus di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal)**

Skripsi ini

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Agisca Arifien

NIM : 20120038

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1445 H/2024**

**PERAN NAZIR DALAM OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN
ASET WAKAF DI KOTA TEGAL
(Studi Kasus di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal)**

Skripsi ini

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Agisca Arifien

NIM : 20120038

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, MA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1445 H/2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Nazir dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf di Kota Tegal (Studi Kasus di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal)” yang disusun oleh Agisca Arifien Nomor Induk Mahasiswa 20120038 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.




Ciputat, 8 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendra Kholid', with a date '2024/7/8' written below it.

Dr. Hendra Kholid, MA

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Peran Nazir dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf di Kota Tegal (Studi Kasus di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal) oleh Agisca Arifien dengan NIM 20120038 telah diajukan pada *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, MA	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3	Rahmatul Fadhil, MA	Penguji I	
4	Indra Marzuki, Lc, MA	Penguji II	
5	Dr. Hendra Kholid, MA	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 26 Juli 2024

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agisca Arifien

NIM : 20120038

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 05 Mei 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Nazir dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf di Kota Tegal (Studi Kasus di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal) adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Ciputat, 4 Juli 2024



Agisca Arifien

NIM: 20120038

MOTTO

“Jika Allah mengabulkan doaku maka aku bahagia, tetapi jika Allah tidak mengabulkan doaku maka aku lebih bahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah.”

– Ali bin Abi Thalib RA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* atas nikmat dan rahmat Allah SWT. Berkat keberkahan dan karunia nikmat yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Peran Nazir dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf di Kota Tegal (Studi Kasus di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal)”**

Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik di dunia dan juga keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hati akhir kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.

5. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA.
6. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
7. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Hendra Kholid, MA., yang telah sabar, telaten dan mengayomi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung. Semoga beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah
8. Seluruh civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
9. Seluruh instruktur tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan target hafalan.
10. Kepala dan seluruh staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
11. Segenap keluarga besar Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, terkhusus kepada Ketua Divisi Sarana dan Prasarana yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng
12. Umi dan Abahku tercinta, yang doa-doa nya selalu menjadi nafas dalam setiap perjalanan penulis, selalu mendengar keluh, tangis, dan tawa penulis khususnya selama masa perkuliahan penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
13. Kedua adikku, yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dengan berbagi tawa dan cerita bersama penulis.
14. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis walaupun dalam keadaan jauh.
15. Sahabatku tersayang, Wulan Sari, yang selalu ada di samping, depan, dan belakangu pada masa penulisan skripsi penulis. Selalu menuntun penulis

kepada hal-hal baik sebagai kakak, adik, sekaligus sahabat penulis. Semoga persahabatan kami selalu dijaga oleh Allah SWT.

16. Sahabat terdekat penulis Zaitun Naimah, Siti Maharani, Wiwin Windriawati, Sri Audiah Kamelia, Nadiyah Shalihah, Nadya Qotrunnada, Hafidzah Alimatus Saadah, Izzatun Nafis, yang telah menemani masa perkuliahan penulis dan sering membantu penulis untuk memahami materi yang belum penulis mengerti, teman-teman kelas yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu serta teman seperjuangan seluruh angkatan 2020 yang telah berjuang bersama. Semoga Allah selalu mudahkan langkah kita kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, masukan, kritik dan pendapat para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Ciputat, 18 Juli 2024



Agisca Arifien

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998, adalah berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَه	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*: (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila *Tā' marbutah* diikuti dengan kata sandang “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Tā'* *marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ا	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
جاهليہ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
<i>Dhammah + Wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ai
--------------------------	---------	----

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + Wawu mati</i>	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding *Alif + Lām*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنه	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
المخلص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II WAKAF, NAZIR WAKAF, DAN OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF.....	15
A. Wakaf.....	15
1. Pengertian Wakaf	15
2. Dasar Hukum Wakaf.....	17
3. Macam-Macam Wakaf	27
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	29
5. Hal-Hal yang Dilarang dalam Wakaf	34
6. Bentuk-Bentuk Aset Wakaf	37
B. Nazir Wakaf	39
1. Pengertian Nazir Wakaf	39
2. Dasar Hukum Nazir Wakaf	41
3. Imbalan Nazir Wakaf	46
4. Peran Nazir Wakaf	48
C. Optimalisasi dan Pemberdayaan Aset Wakaf	51
1. Pengertian Optimalisasi.....	51
2. Pengertian Pemberdayaan	53
3. Prinsip Dasar Manajemen Pemberdayaan Wakaf	54
4. Strategi Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	64

D. Sumber Data dan Subjek Penelitian	65
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Pengolahan Data.....	69
G. Objek Penelitian	71
1. Gambaran Umum Wakaf Produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng.....	71
2. Susunan Pengurus Masjid Al-Karomah Kedungbanteng.....	72
3. Visi dan Misi	75
4. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Pada Masjid Al- Karomah Kedungbanteng.....	76
BAB IV PERAN NAZIR DALAM OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF DI MASJID AL-KAROMAH KEDUNGBANTENG.....	81
A. Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng	81
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng	94
BAB V PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
RIWAYAT HIDUP.....	118

DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Luas dan Hasil Sewa Lahan Pertanian Per Tahun	77
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Presentase Pemanfaatan Hasil Wakaf	82
Gambar 2 Denah Lahan Wakaf Produktif	84
Gambar 3 Sertifikat Tanah Wakaf	88
Gambar 4 Pemasangan Palang Wakaf Masjid Al-Karomah.....	93
Gambar 5 Sarana dan Prasarana Masjid	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	109
Lampiran 2 Dokumentasi.....	113
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	115
Lampiran 4 Hasil Plagiarisme.....	117

ABSTRAK

Agisca Arifien, 2024, *Peran Nazir dalam Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf di Kota Tegal (Studi Kasus di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal)*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Peran nazir wakaf adalah hal yang sangat vital dalam pengelolaan aset wakaf. Nazir tidak hanya dituntut untuk mengelola aset wakaf, namun juga untuk senantiasa berinovasi dalam manajemen aset wakaf. Dengan adanya inovasi modern dalam manajemen aset wakaf maka nilai aset wakaf akan terjaga bahkan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting peran nazir dalam pengelolaan aset wakaf.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus yang menggunakan wawancara sebagai alat utama pengumpulan data. Penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas peran nazir, salah satunya jurnal yang membahas tentang peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah wakaf yang diteliti berupa wakaf produktif saja sedangkan penelitian ini tidak hanya wakaf yang bersifat produktif saja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Peran nazir dalam optimalisasi pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng sudah berjalan baik namun masih bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari sistem rekrutmen SDM kenaziran yang masih bersifat ketokohan, pola pemanfaatan hasil yang belum disertai dengan inovasi program-program produktif. **Kedua**, Faktor pendukung yang sangat berpengaruh pada pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng adalah dukungan dari masyarakat sekitar berupa materi dan non-materi serta loyalitas pengurus, sedangkan faktor penghambatnya adalah pencatatan yang belum lengkap dan belum disertai media digital yang menyebabkan beberapa data sudah pudar dan tidak terbaca lagi. Selanjutnya, saran penulis untuk Masjid Al-Karomah Kedungbanteng agar lebih melengkapi data-data yang harus dimiliki seperti catatan keuangan, sarana dan prasarana serta menyertakan media digital dalam pencatatannya untuk pengelolaan aset wakaf yang lebih teratur dan transparan.

Kata Kunci: *Peran, Nazir, Aset Wakaf*

ABSTRACT

Agisca Arifien, 2024, Nazir's Role in Optimizing the Empowerment of Waqf Assets in Tegal City (Case Study at the Al-Karomah Mosque, Kedungbanteng, Tegal). Zakat and Waqf Management Study Program (MZW), Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta.

The role of the waqf nazir is very vital in managing waqf assets. Nazir is not only required to manage waqf assets, but also to continuously innovate in waqf asset management. With modern innovation in waqf asset management, the value of waqf assets will be maintained and even increased. This research aims to find out how important the nazir's role is in managing waqf assets.

This research is qualitative research in the form of a case study that uses interviews as the main data collection tool. This research was compared with several previous studies which also discussed the role of nazir, one of which was a journal which discussed the role of nazir in managing productive waqf at the Nurul Bahar Tomalou Welfare Foundation, Tidore City. The difference between this journal and this research is that the waqf studied is only productive waqf, whereas this research does not only involve productive waqf.

The results of this research show that first, the role of the nazir in optimizing the empowerment of waqf assets at the Al-Karomah Mosque in Kedungbanteng has been going well but is still traditional. This can be seen from the Naziran HR recruitment system which is still a figurehead, the pattern of utilization of results which has not been accompanied by innovation in productive programs. Second, the supporting factors that are very influential on the management of productive waqf at the Al-Karomah Mosque in Kedungbanteng are support from the surrounding community in the form of material and non-material as well as the loyalty of the management, while the inhibiting factors are incomplete recording and not yet accompanied by digital media which causes some data to be incomplete, faded and no longer readable. Furthermore, the author's suggestion is for the Al-Karomah Kedungbanteng Mosque to better complete the data it must have such as financial records, facilities and infrastructure and include digital media in its recording for more orderly and transparent management of waqf assets.

Keywords: Roles, Nazir, Waqf Asets

الملخص

أجيسكا عارفين، 2024، دور الناظر في تحسين تمكين أصول الوقف في مدينة تيجال (دراسة حالة في مسجد الكرامة، كيدونجبانتيينج، تيجال). برنامج دراسة إدارة الزكاة والوقف (MZW)، معهد علوم القرآن (IIQ)، جاكرتا.

إن دور ناظر الوقف حيوي للغاية في إدارة أصول الوقف. ليس مطلوبًا من نذير إدارة أصول الوقف فحسب، بل يتعين عليه أيضًا الابتكار المستمر في إدارة أصول الوقف. ومع الابتكار الحديث في إدارة أصول الوقف، سيتم الحفاظ على قيمة أصول الوقف بل وحتى زيادتها. يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى أهمية دور الناظر في إدارة أصول الوقف.

هذا البحث هو بحث نوعي في شكل دراسة حالة تستخدم المقابلات كأداة رئيسية لجمع البيانات. تمت مقارنة هذا البحث مع العديد من الدراسات السابقة التي ناقشت أيضًا دور الناظر، وكانت إحداها مجلة ناقشت دور الناظر في إدارة الوقف الإنتاجي في مؤسسة نورول بهار تومالو الخيرية بمدينة تيدور. والفرق بين هذه المجلة وهذا البحث هو أن الوقف الذي تمت دراسته هو الوقف الإنتاجي فقط، في حين أن هذا البحث لا يقتصر على الوقف الإنتاجي فقط.

تظهر نتائج هذا البحث أولاً، أن دور الناظر في تحسين تمكين أصول الوقف في مسجد الكرامة في كيدونجبانتيينج كان يسير بشكل جيد ولكنه لا يزال تقليديًا. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نظام توظيف الموارد البشرية النزيري الذي لا يزال رمزًا صوريًا. وهو نمط الاستفادة من النتائج الذي لم يصاحبه الابتكار في البرامج الإنتاجية. ثانيًا، العوامل الداعمة المؤثرة جدًا على إدارة الوقف الإنتاجي في مسجد الكرامة في كيدونجبانتيينج هي الدعم من المجتمع المحيط في شكل مادي وغير مادي بالإضافة إلى ولاء الإدارة، في حين أن العوامل المانعة العوامل هي عدم اكتمال التسجيل وعدم مرافقته بعد للوسائط الرقمية مما يتسبب في تلاشي بعض البيانات وعدم إمكانية قراءتها. علاوة على ذلك، يقترح المؤلف أن يقوم مسجد الكرامة كيدونجبانتيينج باستكمال البيانات التي يجب أن تكون لديه بشكل أفضل مثل السجلات المالية والمرافق والبنية التحتية وإدراج الوسائط الرقمية في تسجيلاته من أجل إدارة أكثر تنظيمًا وشفافية لأصول الوقف.

الكلمات المفتاحية: الدور، الناظر، أصول الوقف

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah ibadah dalam agama Islam yang pahala kebaikannya akan terus mengalir meskipun orang yang melaksakannya telah wafat. Hal tersebut tertera di Al-Qur'an serta disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَقُتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ¹

“Yahya bin Ayyub, Qutayba (artinya Ibnu Sa'id), dan Ibnu Hajar meriwayatkan kepada kami, dan mereka berkata: Ismail (dia adalah Ibnu Ja' yang diriwayatkan kepada kami) Jauh), atas wewenang Al-Ala, dari riwayat bapaknya, dari riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika ia meninggal dunia maka terputuslah amalan seseorang kecuali tiga hal: kecuali untuk amal yang terus menerus, ilmu yang bermanfaat baginya, atau anak sholeh yang mendoakannya .”

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki aset wakaf cukup besar, tercatat oleh Badan Wakaf Indonesia bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2000 triliun per tahun, dengan total

¹ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Al-Sunan Binaqlil Adli 'an Al-Adl ila Rasulillah*, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.)

luas tanah wakaf mencapai 420 hektare.² Namun, dilihat secara umum maupun di banyaknya penelitian yang dilakukan, dari banyaknya aset wakaf, sebagian besar diperuntukkan untuk bangunan yang bernilai ibadah maupun sosial, seperti masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren, dan makam. Oleh sebab itu, manfaat wakaf yang pengelolaannya mengarah kepada pemanfaatan secara produktif belum bisa dirasakan secara luas.

Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Tegal, Wahyudi Widodo, bahwa ada 5 jenis permasalahan yang sering dihadapi dalam tata kelola tanah wakaf, yaitu nazir yang kurang cakap, tanah wakaf menjadi barang milik Negara, tanah wakaf dikuasai pihak ketiga, harta wakaf yang harus dimiliki secara sah, dan wakaf yang bukan berupa wakaf.³

Berdasarkan hal itu, maka peran nazir wakaf adalah hal yang sangat vital dalam pengelolaan aset wakaf. Apabila nazir belum memahami secara pasti ilmu-ilmu tentang pengelolaan wakaf, maka hal itu akan menjadi penghambat pengembangan aset wakaf. Nazir tidak hanya dituntut untuk mengelola aset wakaf, namun juga untuk senantiasa berinovasi dalam manajemen aset wakaf. Dengan adanya inovasi modern dalam manajemen aset wakaf maka nilai aset wakaf akan terjaga bahkan meningkat. Hal tersebut yang membuat manfaat

² Viva, "Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional", (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/, diakses pada 9 Mei 2023 pukul 21.21)

³ Tingkatkan Kinerja dan Profesionalitas Petugas Perwakafan, Kemenag Gelar Pembinaan Nadzir dan PPAIW" (<https://kotategal.kemenag.go.id/berita-tingkatkan-kinerja-dan-profesionalitas-petugas-perwakafan-kemenag-gelar-pembinaan-nadzir-dan-ppaiw> diakses pada 5 Juni 2023, pukul 13.40)

wakaf bisa dirasakan secara lebih luas sehingga membuat pahala sedekah jariyah bagi orang yang mewakafkan lebih banyak pula.

Seorang nazir berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan karena perannya yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا⁴

“Umar bin Al-Khattab memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengambil alih tanah tersebut. Beliau bersabda: Wahai Rasulullah, aku memperoleh tanah di Khaybar, namun aku tidak melakukannya. memperoleh uang. Aku belum pernah mempunyai nafas yang lebih baik daripada dia, jadi apa perintahmu tentang dia? Beliau bersabda: (Jika kamu mau, kamu dapat memelihara akar-akarnya dan bersedekah .) Beliau bersabda: Maka Umar menyedekahkannya: Tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan, dan ia menyedekahkannya kepada orang-orang miskin, kepada sanak saudara, kepada budak-budak yang merdeka, di jalan Allah, dan kepada musafir. bagi tamu, tidak ada salahnya

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtashar Min Umūri Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Jilid 1, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari*, (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, t.t.)

orang yang menjadi walinya jika dia memakannya secara wajar, dan memberi makan kepada orang yang tidak kenyang. Dia berkata: Saya menceritakan hal itu kepada Ibnu Sirin, dan dia berkata: Ini tidak berhubungan dengan uang”

Maka dari itu, banyak lembaga-lembaga yang mengadakan pelatihan bagi nazir wakaf guna mengoptimalkan kinerja para nazir, salah satu lembaga yang telah melaksanakan pelatihan nazir yaitu Kementerian Agama Kota Tegal yang memberikan pembinaan perwakafan untuk nazir wakaf se- Kota Tegal, karena walaupun kesadaran umat Islam untuk mewakafkan tanahnya cukup tinggi tetapi belum dibarengi dengan tata kelola dalam administrasi yang baik sehingga banyak tanah wakaf dibiarkan dan tidak produktif serta belum dapat dimaksimalkan sebagaimana mestinya.⁵

Kota Tegal adalah kota yang memiliki bidang tanah wakaf yang selalu bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf, di tahun 2023, Kota Tegal memiliki 770 bidang tanah wakaf seluas 35,93 Ha, dan ada 47 bidang tanah seluas 47 Ha yang belum bersertifikat.⁶ Selain itu, di Kota Tegal juga terdapat masjid yang memiliki aset wakaf yang bersifat produktif, yaitu Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal.

Masjid Al-Karomah Kedungbanteng berada di Desa Sumingkir, dan merupakan masjid yang memiliki aset wakaf yang dapat menopang kegiatan-kegiatannya. Pada saat ini, masjid tersebut memiliki aset wakaf berupa lahan pertanian yang mencapai 28.125

⁵ “Nadzir Wakaf se-Kota Tegal Dapatkan Pembinaan Perwakafan”, (<https://kotategal.kemenag.go.id/informasi-penting/orientasi-pembinaan-nadzir-wakaf-kankemenag-kota-tegal/>) diakses pada 2 April 2023, pukul 22.00)

⁶ Sistem Informasi Wakaf Kemenag, (<https://siwak.kemenag.go.id>) diakses pada 24 Januari 2024 pukul 11.40)

meter persegi, yang mana lahan tersebut disewakan tahunan yang hasilnya dipergunakan untuk ri'ayah masjid.

Lahan pertanian yang dimiliki oleh Masjid Al-Karomah diwakafkan oleh masyarakat Desa Sumingkir, yang kemudian dilakukan sertifikasi tanah wakaf atas nama Masjid Al-Karomah Kedungbanteng. Lahan pertanian tersebut disewakan tahunan kepada masyarakat sekitar, mengingat mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Sumingkir yaitu bertani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memilih Masjid Al-Karomah Kedungbanteng sebagai tempat yang tepat untuk melakukan penelitian mengenai peran nazir dalam optimalisasi pemberdayaan wakaf, karena masjid tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif di Kota Tegal.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan wakaf secara produktif di Kota Tegal
- b. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kreatifitas nazir dalam bidang perwakafan di Kota Tegal
- c. Kurangnya program-program pengelolaan wakaf secara produktif di Kota Tegal
- d. Pentingnya peran nazir dalam pengelolaan aset wakaf produktif di Kota Tegal
- e. Banyaknya aset wakaf yang belum dikelola secara produktif di Kota Tegal

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti melakukan pembatasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan kepada permasalahan yang akan diteliti, penulis akan fokus kepada:

- a. Peran nazir dalam melakukan program-program produktif dalam pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng
- b. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran nazir dalam melakukan program-program produktif dalam pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi peran nazir dalam melakukan program-program produktif dalam pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan potensi wakaf di Indonesia, terutama

mengenai seberapa penting peranan nazir dalam pengembangan potensi wakaf tersebut.

2. Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi para nazir maupun calon nazir mengenai program-program produktif yang bisa dilakukan dalam mengelola harta benda wakaf.
- b. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada nazir wakaf sehingga tidak merasa ragu untuk mewakafkan harta bendanya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai manajemen SDM Nazir wakaf dan beberapa mengenai analisis profesionalitas Nazir.

1. Penelitian dalam suatu jurnal yang berjudul “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”. Permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu mengenai Kecamatan Penajam yang merupakan salah satu kecamatan yang melakukan pengelolaan terhadap aset wakaf. Pada umumnya, harta wakaf di kecamatan ini berupa tanah dan sebagian tanah tersebut hanya dipergunakan untuk sarana ibadah kemudian sekolah ataupun sarana sosial masyarakat yang bernilai ibadah. Hal tersebut disebut peneliti dikarenakan peran nazir dalam pengelolaan harta benda wakaf ini sangat bersifat sentral, maka peneliti ingin mengetahui penerapan

fungsi manajemen SDM yang telah diterapkan oleh lembaga nazir. Penelitian yang dilakukan oleh Roudhatun Nisa, Ahmad Gazali, dan Sri Anafarhanah ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian *field research* dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai nazir dan efektifitasnya dalam mengelola wakaf.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menganalisis manajemen SDM Nazir, sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai peran nazir dalam pemberdayaan aset wakaf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Damri Batubara dalam sebuah jurnal yang berjudul “Potensi dan Paradigma Nazir Terhadap Aset Wakaf Tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan.”. Penelitian yang ditulis pada Desember tahun 2020 ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan nazir baik bersifat perseorangan maupun lembaga dan dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan, aset wakaf yang paling besar tidak dimanfaatkan secara produktif dalam perspektif ekonomi Islam adalah wakaf tanah masjid dan musholla. Kondisi pemanfaatan yang konsumtif seperti ini menyebabkan potensi wakaf tanah tidak produktif untuk penunjang perekonomian umat.

⁷ Roudhatun Nisa, Ahmad Gazali, Sri Anafarhanah, “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”, (Jurnal Volume 4, Nomor 2, Oktober 2022)

Kondisi itu dikarenakan kurangnya inisiatif dan kreatifitas nazir dalam menyelesaikan permasalahan. Sekiranya pihak nazir mampu melakukan inisiatif dalam memberdayakan aset wakaf tanah dengan efektif dan produktif akan menunjang perekonomian umat, bahkan bisa jadi basis utama dalam menyelesaikan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Meningkatkan kelestarian dan memberdayakan aset wakaf tanah secara produktif bisa dilakukan dengan cara-cara seperti menjalin hubungan kerja dengan pengusaha-pengusaha di Kabupaten Tapanuli, menjalin sinergitas dengan lembaga keagamaan seperti LAZ, BAZDA, maupun BAZNAS, serta mengajak masyarakat yang ada di sekitar untuk sama-sama membantu secara materi dan nonmateri untuk memberdayakan tanah wakaf.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai peran dan potensi nazir. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti mengenai wakaf produktif maupun yang hanya bersifat sosial, sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai pemberdayaan aset wakaf dimana pemberdayaan lebih bersifat produktif.

3. Penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2021 oleh Wildan Munawar yang berjudul “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.”. Permasalahan yang diteliti di dalam jurnal ini adalah Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid merupakan salah satu lembaga wakaf di Indonesia yang sedang mengembangkan aset wakaf

⁸ Damri Batubara, “Potensi dan Paradigma Nazir Terhadap Aset Wakaf Tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan.” (Jurnal Vol.1 No. 2, Desember 2020)

secara produktif. Pengembangan aset berupa penyewaan kios usaha kepada masyarakat, penyewaan cottage untuk penginapan, kerja sama dengan koperasi Daarut Tauhiid didukung oleh lembaga wakaf daarut tauhiid yang terpisah dengan lembaga ZIS. Sehingga harapannya nazir bisa lebih memfokuskan penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf untuk lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan yang mendukung penelitian ini. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah wakaf yang diteliti berupa wakaf produktif saja sedangkan yang penulis teliti tidak hanya wakaf yang bersifat produktif saja.

9

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran nazir dalam pengelolaan wakaf secara produktif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas profesionalitas nazir pada judul, sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya menyinggung sedikit mengenai profesionalitas nazir.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Gunawan, Adnan Mahmud dan Nirwan Umasugi dengan judul “Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan metode penelitian lapangan (*field*

⁹ Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.” (Jurnal Vol. 1 No.2, Juni 2021)

research) yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pelaksanaan wakaf produktif. Hasil penelitian dalam jurnal ini menyebutkan bahwa peran nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan telah mengalami peningkatan pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar sudah sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sempurna, seperti manajemen pengelolaan wakaf pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas ketika seseorang ingin sewa , mobil,kursi,tenti wakaf, pengelolaan wakaf dalam hal ini nazhir dipilih atas dasar kepercayaan bukan pada kemampuan manajemen pengelolaan wakaf produktif.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti peran nazir dalam pengelolaan wakaf yang bersifat produktif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya meneliti peran nazir di satu tempat saja, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan meneliti peran nazir di beberapa lembaga wakaf maupun lokasi yang dibangun di atas tanah wakaf.

¹⁰ Fahmi Gunawan, Adnan Mahmud, Nirwan Umasugi, “Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan” (Jurnal Vol. 2 No. 2, 2022)

5. Jurnal. Penelitian dengan judul “Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga data didapat melalui wawancara mendalam. Peneliti juga turun ke lapangan dan melakukan interaksi secara langsung dengan objek penelitian serta memahami apa tafsiran dan pikiran mereka terhadap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyinggung mengenai profesionalitas nazir walaupun dalam penelitian penulis tidak menyinggung secara langsung.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menganalisis peran BWI dalam mengembangkan potensi nazhir di Semarang, sedangkan penelitian penulis akan menganalisis mengenai peran nazhir nya langsung dalam mengelola wakaf di suatu tempat.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada buku pedoman penulisan proposal dan skripsi edisi revisi 2021 yang disusun oleh Dosen IIQ Jakarta, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, edisi revisi tahun 2021.

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis. Hasil akhir dari

¹¹ Muhammad Budi Buchari Harahap, Darwanto, “*Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang*”(Jurnal Vol.4 No.1, 2021)

penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan kondisi permasalahan yang terjadi, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: WAKAF, NAZIR WAKAF, DAN OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF

Bab ini membahas tentang teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian. Adapun teori yang dibahas, yaitu mengenai Wakaf, Nazir Wakaf, dan Optimalisasi Pemberdayaan Aset Wakaf

BAB III: METODE PENELITIAN,

Bab ini meliputi pembahasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta objek penelitian.

BAB IV: PERAN NAZIR DALAM OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF DI MASJID AL-KAROMAH KEDUNGBANTENG

Bab ini meliputi pembahasan tentang Peran Nazir dalam Optimalisasi Pemberdayaan Asset Wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng dan Faktor Pedukung serta Penghambat dalam Pengelolaan Aset

Wakaf Produktif di Masjid Al-Karomah
Kedungbanteng.

BAB V

PENUTUP.

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut jawaban dari perumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan tugas-tugas nazir dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, peran nazir wakaf dalam optimalisasi pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng belum sepenuhnya sesuai, diantaranya pencatatan dan administrasi yang masih manual dan tidak lengkap. Namun, terdapat beberapa upaya pengelolaan dan pengembangan yang telah dilakukan oleh nazir, diantaranya memastikan bahwa aset wakaf disewa secara teratur, merubah sistem perngelolaan lahan pertanian, dan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap yang membuat Masjid Al-Karomah Kedungbanteng semakin berkembang.
2. Faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng yaitu dukungan masyarakat sekitar, baik berupa materi maupun non materi. Selain itu, loyalitas pengurus masjid juga berpengaruh pada jalannya pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng. Sedangkan faktor yang menghambat pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng diantaranya pencatatan yang kurang teratur dan belum menggunakan media digital, sehingga data yang tersimpan secara manual di arsip masjid banyak yang sudah pudar dan tidak terbaca lagi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran peneliti yang disampaikan kepada pihak Masjid Al-Karomah Kedungbanteng dan bagi peneliti yang lain terkait dengan peran nazir wakaf dalam optimalisasi pemberdayaan aset wakaf, yaitu:

1. Bagi pihak Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, pencatatan aset wakaf produktif bisa lebih dilengkapi meliputi catatan akuntansi keuangan, catatan sarana dan prasarana, juga catatan penyewaan aset wakaf berupa lahan pertanian maupun peralatan bangunan. Dalam hal pencatatan, dapat mulai menggunakan media digital untuk memudahkan nazir dalam menyimpan data-data catatan tersebut.
2. Bagi peneliti yang lain, yang tertarik untuk meneliti terkait peran nazir dalam optimalisasi pemberdayaan aset wakaf, masih terdapat banyak ruang untuk meneliti permasalahan tersebut, sebagai salah satu cara untuk ikut andil dalam membangun dan mengembangkan wakaf, khususnya wakaf produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.2008.
- Afirin, Zainal. *Penelitian Metode da Pradigma Baru*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2011.
- Azhary,Tahir. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.2005.
- Ibnu Al-Hajjaj, Muslim, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Al-Sunan Binaqlil Adli 'an Al-Adl ila Rasulillah*, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.)
- Ibnu al-Humam, Kamal al-Din Ibn Abd al-Rahid al-Sirasi. *Sharh Fath al-Qadir*, jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972
- J. R, Raco. *Metode Penulisan Kualitatif*. PT. Grasindo. 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lis, Siska Sulistiani. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*.Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.2010.
- Muhammad, Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN). 2021.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gava Media. 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Book. 2014.
- Praja, Juhayya S. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1998.
- Qahaf, Mundzir, al-Waqf al-Islami; Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu, Cet. II, Dar al-Fikr, Damaskus, 2006.
- R.W, Griffin. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Sahir , Syafrida Hafni. *Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021.
- Salim, Muhammad Aqlus. *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif* . Tangerang Selatan: Dialektika. 2023.
- Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017.
- Siringoringo, Hotniar. *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Punlishing.2015.
- Sugiarti, et al, eds, *Desain Penulis Kualitatif Sastra*. Malang: UMM Press. 2018.
- Suhadi,Imam. *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Syams al-Din, al-Syaikh Muhammad al-Dasugi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, juz 2.Beirut: Dar al-Fikr,t. th.
- Syarifuddin,Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya. 1993.
- Zubaedi. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media. 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasor Min Umūri Rasulillah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Jilid 1, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari*, (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, t.t.)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikri al-Mu'ashir), t.t

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Adnan, Fahmi Mahmud dan Nirwan Umasugi. *Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan*. Jurnal Vol. 2.2022,

Batubara, Damri *Potensi dan Paradigma Nazir Terhadap Aset Wakaf Tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Jurnal Vol.1.2020.

Budi, Muhammad Buchari Harahap dan Darwanto. *Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang*. Jurnal Vol.4. 2021

Fauziyyah, Ni'matul dan Khairil Umami. *Evektifitas Tata Kelola Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)*. Jurnal Antologi Hukum 1. 2021.

Kartasasmitha, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo. 1996.

Kasdi, Abdurrahman. *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press. 2021.

Nisa, Roudhatun, et.al. *Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf*. Jurnal Volume 4.2022.

Munawar, Wildan. *Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid*. Jurnal Vol. 1.2021.

Salim dan Haidar. *Penulis Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.2019.

Samsu. *Metode Penulisan (Teori dan Aplikasi Penulisan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka. 2019.

Subekhi, Muhammad Abdullah dan Zaki Mubarak. *Pandangan Ulama Tentang Upah Nazir Wakaf*. Jurnal Iqtisad 8. 2021

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka. 2019.

Tholhah, Hasan. *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, Republika. 2009.

Wajdy, et.al., *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Terlupakan)*.

Zulfadli. *Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*. Vol. 27. 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Internet

Kementrian Agama Kota Tegal, “Nadzir Wakaf se-Kota Tegal Dapatkan Pembinaan Perwakafan”, <https://kotategal.kemenag.go.id/informasi-penting/orientasi-pembinaan-nadzir-wakaf-kankemenag-kota-tegal/> diakses pada 2 April 2023.

Setiawan, Kendi. *Miliki Lahan Wakaf Produktif, Masjid Karomah Kedungbanteng Tegal Jadi Masjid Mandiri*. <https://nu.or.id/amp/daerah/miliki-lahan-wakaf-produktif-masjid-karomah-kedungbanteng-tegal-jadi-masjid-mandiri-upZxN> diakses pada 21 Mei 2024.

Sistem Informasi Wakaf Kemenag, <https://siwak.kemenag.go.id> diakses pada 24 Januari 2024.

Wawancara

Mukhdori, Ketua Divisi Sarana dan Prasarana Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, Wawancara, Tegal 2 April 2024

Mukhdori, Ketua Divisi Sarana dan Prasarana Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, Wawancara, Tegal 13 Mei 2024.

Mukhdori, Ketua Divisi Sarana dan Prasarana Masjid Al-Karomah Kedungbanteng, Wawancara, Tegal 21 April 2024.

Lampiran 4 Hasil Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 001/Perp.IIQ/SYA.MZW/VII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	20120038	
Nama Lengkap	AGISCA ARIFIEN	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	PERAN NAZIR DALAM OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ASET WAKAF DI KOTA TEGAL (Studi Kasus di Masjid Al-Karomah Kedungbanteng Tegal)	
Dosen Pembimbing	Dr. Hendra Kholid, M.A	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 23%	Tanggal Cek 1: 08 Juli 2024
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 08 Juli 2024
 Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.Pd

RIWAYAT HIDUP



Agisca Arifien lahir di Tegal. Memulai pendidikan formal di Raudhatul Athfal (RA) Bias Tegal pada tahun 2005-2007.

Pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bias Assalam Tegal sampai tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Umar Syarifudin Kuningan, Jawa Barat sampai Sekolah Menengah Akhir Islam Terpadu (SMAIT) Umar Syarifudin Kuningan, Jawa Barat. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus. Pada tahun 2021-2022, penulis menjabat sebagai staff Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Dema FSEI IIQ Jakarta, dilanjutkan pada tahun 2022-2023 sebagai staff Kementerian Kominfo Dema FSEI IIQ Jakarta, dan sebagai Presiden Dema FSEI IIQ Jakarta pada tahun 2023-2024.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Aamiin